

KEPUTUSAN
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018

Tentang

MASALAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
(MASAIL QANUNIYAH)

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Al-Falah, Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada tanggal 21-24 Sya'ban 1439 H/ 7-10 Mei 2018 M setelah:

- Menimbang** :
- a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah fikih kontemporer, baik yang terkait dengan masalah ibadah, mu'amalah, masalah kenegaraan dan kebangsaan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan muncul dan dihadapi oleh umat Islam dan bangsa Indonesia;
 - b. bahwa terhadap masalah tersebut membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama komisi fatwa melalui forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa;
 - c. bahwa jawaban hukum tersebut sebagaimana huruf a perlu ditetapkan dalam sebuah Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman.

- Mengingat** : 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik al-Quran, Hadis, ijma, qiyas, dan dalil-dalil lain yang muktabar;
2. Berbagai pertimbangan akademik dan timbangan *masalahah- mafsadah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.

- Memperhatikan** : 1. Pidato Menteri Agama RI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
3. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI;
4. Laporan Hasil Sidang Komisi Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah yang dibacakan saat sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
5. Masukan Ketua Umum MUI dalam Sidang Pleno Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
6. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Hasil Sidang Komisi C tentang Masalah Peraturan Perundang-undangan (*Masail Qanuniyah*) yang meliputi;
 - (i) Pedoman Umum Pensyar'ian Peraturan Perundang-Undangan;
 - (ii) Pandangan MUI Tentang RUU Pertembakauan;
 - (iii) Pandangan MUI Tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual;
 - (iv) Pandangan MUI Tentang RUU Larangan Minuman Beralkoh;
 - (v) Pandangan MUI Tentang RUU Kriminalisasi Terhadap LGBT,
 - (vi) Pandangan MUI Tentang RUU HMPA,
 - (vii) Pandangan MUI Tentang RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan Dan Pesantren (LPKP),
 - (viii) Pandangan MUI Tentang Aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Pengisian Kolom KTP-elektronik Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME,
 - (ix) Pandangan MUI Tentang Wacana Penerbitan Perppu UU Perkawinan, setelah dilakukan sinkronisasi dengan naskah terlampir sebagai Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI Tahun 2018 tentang Masalah Peraturan Perundang-undangan (*Masail Qanuniyah*);
2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarkan hasil Ijtima ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan perbaikan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesantren Al-Falah

Banjarbaru Kalsel

Pada Tanggal : 23 Sya'ban 1439 H

9 Mei 2018 M

**PIMPINAN SIDANG PLENO
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018**

Ketua,

Sekretaris,

ttd

ttd

Dr.H.M. Asrorun Ni'am Sholeh,MA

Drs.H. Masduki Baidlowi, M.Si



IX

PANDANGAN TENTANG

WACANA PENERBITAN PERPPU UU PERKAWINAN

1. Majelis Ulama Indonesia mencermati dengan sungguh-sungguh perkembangan terbaru munculnya wacana penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) yang diusulkan beberapa pihak.
2. Salah satu materi yang akan diusulkan masuk dalam materi draft Perppu tersebut adalah penambahan usia minimal menikah bagi perempuan. Apabila di dalam UUP usia minimal menikah bagi perempuan adalah 16 tahun maka diusulkan ditambah menjadi berusia 18 tahun.
3. MUI belum mengetahui apakah hanya materi itu saja yang akan dimasukkan ke dalam draft Perppu atau adalah materi-materi lain yang akan juga dimasukkan ke dalam draft Perppu tersebut. Hal ini dikarenakan proses pembahasan mengenai hal ini masih terbatas, hanya melibatkan pihak-pihak tertentu yang mempunyai kesamaan pendapat dan belum melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh-tokoh agama dan ormas-ormas keagamaan, termasuk MUI.
4. Terkait dengan UUP, MUI perlu mengingatkan kepada semua pihak, termasuk Presiden dan berbagai pihak yang saat ini mendorong pembentukan Perppu UUP serta partai-partai politik dan DPR sebagai berikut:
 - a. UUP lahir setelah melalui pembahasan yang sangat dinamis, panas, dan menimbulkan gelombang unjuk rasa kalangan Islam. Hal ini dikarenakan draft awal UUP jauh dari ajaran agama, khususnya Islam, dan hanya menjadikan perkawinan sebagai kontrak antara sepasang suami istri tanpa ada muatan dan bobot ajaran agama.
 - b. Oleh karena Islam menegaskan bahwa perkawinan merupakan salah satu ajaran agama yang luhur, suci, dan sakral dan menjadi salah satu wujud pelaksanaan ajaran agama, maka pengaturan mengenai pernikahan harus berlandaskan, sesuai, dan memuat ajaran agama sepanjang hal tersebut mengenai hal-hal prinsipil dan mendasar. Adapun hal-hal yang bersifat administratif pemerintahan untuk menciptakan ketertiban administrasi bagi kedua mempelai dan keluarga serta anak turunya menjadi tanggung jawab pemerintah yang didukung sepenuhnya oleh ormas-ormas Islam dan umat Islam.

- c. Setelah melalui protes dan unjuk rasa besar-besaran kalangan Islam, bahkan massa sempat menduduki gedung dan ruang DPR, alhamdulillah akhirnya draft UUP dapat diubah secara fundamental dan radikal sehingga sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan umat Islam dan umat-umat beragama lainnya.
- d. Atas dasar itu, UUP merupakan salah satu UU yang sangat penting dan menjadi tonggak penting penegakan ajaran agama dalam membentuk keluarga dan masyarakat yang agamis, tertib, dan bahagia. Bagi MUI, UUP adalah UU yang sakral dan akan terus dijaga dan dikawal keberadaannya dan pelaksanaannya.
- e. Untuk itu MUI menegaskan bahwa UUP hendaknya tidak mengalami perubahan apapun juga. UUP merupakan hasil terbaik yang dapat dicapai oleh bangsa Indonesia dan semua umat beragama.
- f. Upaya dan wacana perubahan UUP dapat menimbulkan kegaduhan di masyarakat dan apabila dibiarkan dapat menyebabkan terjadinya instabilitas di bidang politik dan keamanan yang mengganggu proses pembangunan dan pelaksanaan agenda kenegaraan, termasuk Pilkada 2018, Pemilu Legislatif 2019 dan Pemilu Presiden 2019.

5. Terkait dengan wacana penerbitan Perppu UUP, MUI menyatakan:

- a. Wacana penerbitan Perppu UUP hendaknya tidak dilanjutkan oleh pihak-pihak pengusung.
- b. Kiranya Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo tidak menerbitkan Perppu UUP tersebut dan tidak melakukan langkah dan proses lebih lanjut terhadap draft Perppu UUP yang menurut kabar telah disampaikan kepada Presiden.
- c. UUP telah beberapa kali diuji di Mahkamah Konstitusi, dan kesemua permohonan pemohon ditolak oleh MK. Putusan MK tersebut menunjukkan secara jelas bahwa keberadaan semua norma-norma hukum dalam UUP masih sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945, tidak bertentangan dengan konstitusi, serta sesuai dengan cita-cita hukum rakyat Indonesia.
- d. MUI mengingatkan dengan hormat kepada Presiden RI untuk tidak mudah menerbitkan Perppu oleh karena Perppu ini hanya dapat diterbitkan manakala memenuhi syarat yang ketat sebagaimana diatur dalam konstitusi, yakni terdapat “hal ihwal kegentingan yang memaksa” (Pasal 22 UU NRI Tahun 1945).
- e. MK telah memberikan tafsir terhadap frasa “hal ihwal kegentingan yang memaksa”, yakni:

- 1) *adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.*
- 2) *undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai.*
- 3) *kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. (Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009)*

f. Di sisi lain, pernah dilakukan upaya-upaya untuk melakukan perubahan UUP melalui revisi UU di DPR. Namun hal ini tidak berlanjut dan berhenti sejak dini karena adanya penolakan dan penentangan dari kalangan umat Islam.

g. Atas dasar itu, MUI mengharapkan kiranya Presiden RI, Bapak H. Joko Widodo tetap mempertahankan keberadaan UUP.

h. Seiring dengan itu, MUI dengan tangan terbuka siap bermusyawarah dengan berbagai pihak yang merasakan masih adanya masalah-masalah dalam penerapan UUP.

i. Terkait dengan usia minimal perkawinan bagi perempuan, MUI menyatakan bahwa usia 16 tahun bagi perempuan dan usia 19 tahun bagi laki-laki dalam UUP tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita.

j. MUI juga termasuk komponen bangsa mendukung ikhtiar untuk pendewasaan usia perkawinan dengan fokus memastikan pemenuhan hak-hak dasar anak serta memberikan pendidikan secara memadai kepada setiap pemuda yang akan memasuki jenjang perkawinan terkait dengan kesiapan memasuki bangunan rumah tangga. Hal ini yang harus menjadi konsers semua pihak.

k. MUI menegaskan bahwa salah satu agenda kerja yang penting dalam gerakan nasional tersebut adalah melakukan sosialisasi dan edukasi kemudharatan perkawinan di bawah usia 16 tahun kepada masyarakat luas.

l. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih relevan dan tidak perlu diubah.

m. Penerbitan PERPPU yang mengubah substansi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memiliki urgensi hukum berupa kegentingan yang memaksa.

Al-Falah Banjarbaru Kalimantan Selatan,

22 Sya'ban 1439 H. /8 Mei 2018 M.

Pimpinan Sidang Komisi C dan Tim Perumus,

Ketua,

ttd,

Prof. Dr. H.M. Amin Suma, S.H., M.A., M.M.

Sekretaris,

ttd,

Dr. H.M. Ma'rifat Iman, M.A.

Tim Perumus:

1. Prof. Dr. H.M. Amin Suma, S.H., M.A., M.M (Ketua merangkap anggota)
2. Dr. H.M. Ma'rifat Iman KH., M.A (Sekretaris merangkap anggota)
3. Drs. H. Zafrullah Salim, M.H. Anggota
4. Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, M.Ag. Anggota
5. Prof. Dr. Hj. Uswatun Hasanah, M.A. Anggota
6. Hj. Marhamah Saleh, Lc., M.A. Anggota
7. Dr. H. Syatibi Darwis, Lc., M.A. Anggota